

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 311 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu memberikan tundjangan kematian kepada djanda dari almarhum Sdr. Santoso S.H., Wakil Sekretaris Negara (golongan F ruang VII) jang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Nopember 1964 karena menderita sakit ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 78) ;
2. Surat Keputusan Kantor Urusan Pegawai 15 Nopember 1951 No. A 55-5-49/U-2-26 dan Surat Edaran Kantor Urusan Pegawai tanggal 29 Mei 1953 No. A 70-10-39/Aw.53-6. ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, bahwa kepada :

Njonja SRI HARJATI,

djanda dari almarhum Sdr. Santoso S.H., disamping gadji suaminja sampai meninggal dunia diberikan tundjangan kematian sebanjak satu-setengah-kali gadji bulanan jang menjadi hak suaminja pada saat ia meninggal dunia ;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perhitungkan sebagaimana mestinja, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Departemen Urusan pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
4. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian dari K.P.U. di Jogjakarta,
5. Kepala Bagian Pensiun dan Tundjangan Kantor Urusan Pegawai di Bandung,
6. Kepala kanyor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan (Biro Pembelian Masa Kerdja) di Jogjakarta,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
8. Sekretaris Negara (Bagian Urusan Pegawai),
9. Djawatan Perdjalan Negara di Djakarta.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 7 Desember 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.